



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KAMIS, 20 Juni 2019

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Terdakwa BOK Minta Keringanan

BENGKULU, BE - Terdakwa kasus korupsi pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), Fintor Gunanda didampingi kuasa hukumnya membacakan pembelaan dihadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu, Rabu (19/6). Beberapa point disampaikan kuasa hukum kepada majelis hakim agar Fintor mendapat keringanan hukuman mulai dari Fintor tidak pernah dihukum, telah bekerja sama dengan penyidik mengungkap korupsi pemotongan dana kegiatan rutin Dinkes Benteng, bersikap jujur dan mengakui perbuatannya sekaligus mengungkap keterlibatan pihak lain yakni pemberi perintah melakukan pemotongan dana BOK.

Selain point diatas, kuasa hukum juga meminta majelis hakim menetapkan terdakwa Fintor sebagai Justice Collaborator, menolak tuntutan

pidana JPU terkait lamanya pidana penjara dan pidana denda serta menjatuhkan hukuman seringan-ringannya terhadap terdakwa Fintor.

"Sudah kita bacakan tadi beberapa point pembelaan dari klien kami. Pada intinya kami sangat berharap klien kami bisa dikabulkan menjadi JC, selain itu kita berharap agar tuntutan kema-

rin bisa diringankan majelis hakim," jelas kuasa hukum terdakwa Fintor, Efran Haryadi SH.

Kuasa hukum menilai wajar jika JC dijadikan senjata utama untuk meringankan hukuman. Karena sejak tahap penyidikan Fintor sudah membantu penyidik menjawab siapa otak utama dalam korupsi pemotongan

dana BOK tersebut. Nama Plh Kadis Dinkes Mulya Wardana dan Kadis Dinkes Elyandeskori paling sering disebut Fintor terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

"Sejak dari penyidikan pol-da dan kejaksaan klien kami sudah membantu penyidik mengatakan pelaku utama itu Mulya dan Elyandes," pungkas Efran.

Menanggapi pembelaan dari terdakwa Fintor, Majelis Hakim yang diketuai Fitrizal Yanto SH SH mengatakan, mempertimbangkan semua pembelaan dari terdakwa. Sidang putusan akan digelar pada 3 Juli mendatang.

"Kami akan pertimbangkan, sidang kita lanjutkan pada 3 Juli nanti," ujar Hakim Ketua. (167)